

## Ribuan Buruh Pabrik Rokok di Cirebon Dapat BLT dari Cukai Tembakau



<https://klc.kemenkeu.go.id/>

Sebanyak 3.035 buruh pabrik rokok di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi *Covid-19*. Bantuan tersebut berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan DBHCHT diperuntukkan untuk tiga program, salah satunya pembinaan lingkungan sosial. Pemberian BLT ini, merupakan salah satu bentuk kepedulian pengusaha kepada para buruhnya.

Imron mengatakan menyambut baik program bantuan ini. Secara tidak langsung, bantuan tersebut bisa meningkatkan perekonomian para buruh pabrik rokok di Kabupaten Cirebon, yang disampaikan saat sosialisasi program pembinaan lingkungan sosial bagi buruh rokok di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Cirebon.

Imron mengatakan, cukai dari tembakau ini mempunyai peran penting untuk pembangunan di daerah. Semakin besar pendapatan yang berhasil dihimpun, maka pembangunan bakal lebih optimal.

Selain itu, kata Imron, pengusaha yang ada di Kabupaten Cirebon diminta untuk tidak melupakan kewajiban membayar pajak serta tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).

Imron mengatakan kepada pengusaha yang lain, harus mementingkan membayar pajak. Pajak sendiri untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Ia mengimbau, kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon agar membeli rokok yang menggunakan pita cukai legal. Semakin tingginya pembelian, maka DBHCHT tiap tahunnya bisa terus meningkat. Imron mengatakan mohon kerjasamanya untuk masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar mengatakan, ribuan buruh yang mendapatkan BLT dari DBHCHT ini berasal dari empat perusahaan pabrik rokok di Kabupaten Cirebon.

Masing-masing, kata Iis, mendapatkan BLT sebesar Rp550.000. Bantuan tersebut rencananya bakal diberikan setiap tahunnya kepada buruh pabrik rokok. Iis mengatakan Desember ini bantuan langsung cair ke masing-masing rekening penerima. Mudah-mudahan tidak ada halangan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://bandung.bisnis.com>, *Ribuan Buruh Pabrik Rokok di Cirebon Dapat BLT dari Cukai Tembakau, Rabu 1 Desember 2021.*
2. <https://jabar.tribunnews.com>, *Ribuan Pekerja Pabrik Rokok Dapat BLT, Bupati Sebut Cukai Tembakau Penting untuk Pembangunan Daerah, Kamis 2 Desember 2021.*
3. <https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com>, *Ribuan Buruh Pabrik Rokok di Cirebon Terima Bantuan Langsung Tunai, Kamis 2 Desember 2021.*
4. <https://cirebon.tribunnews.com>, *Apresiasi BLT Pekerja Pabrik Rokok, Bupati Cirebon Singgung Soal Cukai Tembakau, Kamis 2 Desember 2021.*

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU 11/1995).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU 39/2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU 39/2007).

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (selanjutnya disebut Permenkeu 206/PMK.07/2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut Permenkeu 230/PMK.07/2020).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut Pergub Jawa Barat 92/2020).

## 2. Pengertian

- Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. (*Pasal 1 angka 1 UU 39/2007*).
- Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (*Pasal 1 angka 1 Permenkeu 206/PMK.07/2020*).
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. (*Pasal 1 angka 2 Permenkeu 206/PMK.07/2020*).
- Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Pasal 1 angka 7 Permenkeu 206/PMK.07/2020*).

## 3. Barang Kena Cukai (*Pasal 4 ayat 1 UU 39/2007*)

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan

- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

#### **4. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Pasal 2 s.d. 4 Permenkeu 206/PMK.07/2020)**

- DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
- Penggunaan dimaksud dengan ketentuan:
  - a. program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum;
  - c. program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung:
    1. bidang kesehatan; dan
    2. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- Pemulihan perekonomian di Daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- DBH CHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
  - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat 2;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang kesehatan.

#### **5. Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Pasal 5 s.d. 10 Permenkeu 206/PMK.07/2020)**

## **A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

- Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
  - b. penanganan panen dan pasca panen; dan/ atau
  - c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- Kegiatan pemberian bantuan meliputi:
  - a. bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
  - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
  - c. subsidi harga tembakau.
- Kegiatan peningkatan keterampilan kerja meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan kerja kepada buruh tani dan/ atau buruh pabrik rokok;
  - b. bantuan modal usaha kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha; dan/ atau
  - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.
- Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan:
  - a. 15% (lima belas persen) untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja; dan
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kegiatan pemberian bantuan.
- Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok, paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.
- Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat melebihi kebutuhan, kelebihan anggaran tersebut dialihkan dengan prioritas untuk kegiatan di bidang kesehatan.

## **B. Bidang Penegakan Hukum**

- Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
- Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan:
  - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
  - a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
  - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau
  - c. media dalam jaringan.
- Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau: dilekati pita cukai palsu; tidak dilekati pita cukai; dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi; dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan/atau
  - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
- Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/ atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

### **C. Bidang Kesehatan**

- Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan; dan/atau
  - c. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan meliputi: pengadaan; pembangunan baru; penambahan ruangan; rehabilitasi bangunan; pemeliharaan bangunan/peralatan; kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau pembelian suku cadang.
- Sarana/prasarana fasilitas kesehatan berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi: bangunan/gedung/ruang; alat kesehatan; obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen; sarana transportasi rujukan; dan/ atau peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

**6. Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT (Pasal 11 Permenkeu 206/PMK.07/2020)**

- Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sesuai program. Bupati/walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT kepada gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
- Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT yang dilakukan oleh bupati/wali kota.
- Rancangan program/kegiatan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Rancangan program/kegiatan disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran penganggaran DBH CHT ditetapkan dalam APBD.

## **7. Pemantauan Dan Evaluasi Penggunaan DBH CHT (Pasal 12 s.d. 15 Permenkeu 206/PMK.07/2020)**

- Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada gubernur dengan ketentuan: laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT, Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
- Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan, Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, dan Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal.
- Penyampaian laporan konsolidasi dimaksud dengan ketentuan: laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT.
- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi realisasi.
- Pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT bertujuan untuk:
  - a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
  - b. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
  - c. memastikan kesesuaian proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan;
  - d. mengukur penyerapan; dan
  - e. mengukur pencapaian keluaran.
- Dalam hal berdasarkan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT terdapat tujuan yang tidak tercapai, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT secara langsung ke Daerah penerima DBH CHT.

- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT, dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau instansi/unit terkait.
- Gubernur melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT.
- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT.
- Evaluasi penggunaan DBH CHT dilakukan untuk memastikan:
  - a. kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan program/kegiatan;
  - b. terpenuhinya proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan;
  - c. teralokasikan seluruh Sisa DBH CHT setiap Daerah;
  - d. pencapaian kinerja penerimaan cukai, pencapaian kinerja produksi tembakau kering, pencapaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH CHT, dan ketepatan waktu penyampaian laporan; dan
  - e. pencapaian keluaran.
- Hasil evaluasi digunakan untuk menghitung alokasi kinerja DBH CHT. Dalam hal sebagian atau seluruh ketentuan tidak dipenuhi:
  - a. gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/wali kota; dan
  - b. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan kepada Kepala Daerah.
- Untuk memastikan keakuratan besaran Sisa DBH CHT:
  - a. gubernur melakukan rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH CHT dengan bupati/wali kota dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi; dan
  - b. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghitung Sisa DBH CHT berdasarkan hasil evaluasi atau berita acara rekonsiliasi.
- Dalam hal Kepala Daerah belum menyetujui besaran Sisa DBH CHT, Kepala Daerah dapat mengajukan penyesuaian dengan menunjukkan bukti-bukti realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran berjalan.
- Berdasarkan hasil perhitungan Sisa DBH CHT, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program dan kegiatan.

- Bupati/wali kota menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT kepada gubernur.
- Gubernur menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT; dan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT yang disusun oleh gubernur, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Surat pernyataan penganggaran kembali diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan. Dalam hal tanggal 5 Juni bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan pada hari kerja berikutnya.

**8. Penundaan dan/ atau Penghentian Penyaluran DBH CHT (Pasal 16 s.d. 18 Permenkeu 206/PMK.07/2020)**

- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH CHT sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran triwulan bersangkutan kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam hal:
  - a. gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT;
  - b. gubernur tidak menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali; dan/atau belum terpenuhinya persentase penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda dilaksanakan setelah:
  - a. gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT;
  - b. gubernur menyampaikan surat pernyataan; dan/atau
  - c. telah terpenuhinya persentase penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH CHT dalam hal Daerah telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH CHT.

**9. Pagu Alokasi DBH CHT Provinsi Jawa Barat (Pasal 2 s.d. 3 Pergub Jawa Barat 92/2020)**

- Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 Provinsi Jawa Barat sebesar Rp401.659.159.000,00 (empat ratus satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Perhitungan DBH CHT Kabupaten/Kota Penghasilan Bukan Penghasil dihitung berdasarkan variable serta bobot penilaian, sebagai berikut:

- a. Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 diberikan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- b. Rata-rata Produksi Tembakau Tahun 2017 sampai dengan 2019 diberikan bobot 40% (empat puluh persen).
- Hasil perhitungan DBH CHT, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
  - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.
- Pembagian DBH CHT sebesar 30% dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

**10. Daerah kabupaten/kota penghasil tembakau dan Cukai hasil tembakau dan daerah bukan penghasil Tembakau dan cukai tembakau** (*Pasal 4 Pergub Jawa Barat 92/2020*)

- Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari:
  - a. Kabupaten Bandung (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - b. Kabupaten Bekasi (Penghasil CHT);
  - c. Kabupaten Bogor (Penghasil CHT);
  - d. Kabupaten Ciamis (Penghasil Tembakau);
  - e. Kabupaten Cianjur (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - f. Kabupaten Cirebon (Penghasil CHT);
  - g. Kabupaten Garut (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - h. Kabupaten Indramayu (Penghasil CHT);
  - i. Kabupaten Karawang (Penghasil CHT);
  - j. Kabupaten Kuningan (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - k. Kabupaten Majalengka (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - l. Kabupaten Subang (Penghasil Tembakau);
  - m. Kabupaten Sumedang (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - n. Kabupaten Tasikmalaya (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - o. Kota Bandung (Penghasil CHT dan Tembakau);
  - p. Kota Bogor (Penghasil CHT);
  - q. Kota Cirebon (Penghasil CHT);
  - r. Kota Depok (Penghasil CHT);
  - s. Kota Sukabumi (Penghasil CHT);
  - t. Kota Cimahi (Penghasil CHT);
  - u. Kota Tasikmalaya (Penghasil CHT dan Tembakau);

- v. Kota Banjar (Penghasil CHT);
- w. Kabupaten Bandung Barat (Penghasil CHT dan Tembakau); da,
- x. Kabupaten Pangandaran (Penghasil Tembakau).
- Kabupaten/Kota lainnya, terdiri dari :
  - a. Kabupaten Purwakarta;
  - b. Kabupaten Sukabumi; dan
  - c. Kota Bekasi.

## **11. Mekanisme Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau** *(Pasal 8 s.d. 9 Pergub Jawa Barat 92/2020)*

- Mekanisme penyaluran DBHCHT dilakukan setiap Triwulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi per Triwulan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).
- DBHCHT meliputi: peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- Program/kegiatan dimaksud diprioritaskan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap Daerah.

### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*